



## Peran KPK dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi Pertamina dalam Sistem Pidana Khusus

Adia Talitha <sup>1\*</sup>, Dimas Ramdhani Abimanyu Permadi <sup>2</sup>, Sanesa Putri Vinata <sup>3</sup>, Cantika Putri Tuti Susanti <sup>4</sup>, Nabila Aprilia Arianto <sup>5</sup>, Enggar Dwi Hartono <sup>6</sup>, Ferdiansyah Ferdiansyah <sup>7</sup>, Muhammad Hajer <sup>8</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Alamat : Jalan A. Yani Nomor 114 Surabaya Jawa Timur Indonesia

Korespondensi penulis: [adiatalitha601@gmail.com](mailto:adiatalitha601@gmail.com) \*

**Abstract,** *Corruption is an abuse of power, the impacts of corruption include damaging democratic values, morality, harming the state financial system, violating the social and economic rights of the community and being a threat to the ideals of a just and prosperous society. This can be seen from the cases of corruption that have been successfully uncovered by the KPK, namely the corruption of Pertamina which has been prosecuted at the Central Jakarta District Court. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach. This research aims to prevent significant state losses, ensure the accountability of public officials, and maintain the integrity of the company. In addition, this effort is to create public trust in the management of national energy resources. The results of the study show that this process involves coercive measures recorded in the examination report. The Attorney General's Office is currently examining eight witnesses, including Fitra Eri, in a case of alleged corruption related to the management of crude oil and refinery products of PT Pertamina (Persero)..*

**Keywords :** *corruption, criminal, KPK, pertamina, violations*

**Abstrak,** Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi diantaranya adalah dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan sistem keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK, yaitu tindak pidana korupsi Pertamina yang telah dituntut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mencegah kerugian negara yang signifikan, memastikan akuntabilitas pejabat publik, dan menjaga integritas perusahaan. Selain itu, upaya ini untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses ini melibatkan tindakan upaya paksa yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Kejaksaan Agung sedang melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi, termasuk Fitra Eri, dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

**Kata kunci:** korupsi, KPK, pelanggaran, pertamina, pidana

### 1. LATAR BELAKANG

Peneliti telah melakukan penelitian tentang kasus korupsi Pertamina yang cukup menarik dan kompleks. Kasus ini melibatkan beberapa orang yang diduga melakukan praktik pencampuran bahan bakar yang tidak sesuai standar, yakni mencampur Peralite dengan Pertamax. Selain itu, ada juga dugaan markup harga dan fee yang tidak seharusnya diberikan kepada beberapa pihak atau masyarakat. Peneliti ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana proses hukum yang dihadapi dalam penanganan kasus ini. Proses hukum ini mencakup

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Peneliti juga ingin memahami peran KPK dalam menangani kasus korupsi Pertamina ini. Peneliti berharap penelitian ini bisa memahami lebih baik tentang bagaimana kasus korupsi dapat dicegah di masa depan. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana peran KPK dapat ditingkatkan dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kasus ini. Peneliti akan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus korupsi dan peran KPK dalam menangani kasus ini. Peneliti juga akan menganalisis data dan informasi yang terkait dengan kasus ini untuk memahami lebih baik tentang bagaimana kasus korupsi dapat dicegah. Dengan demikian, peneliti berharap bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kasus korupsi PT Pertamina Niaga dan peran KPK dalam menangani kasus ini. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani kasus korupsi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan praktik korupsi yang melibatkan PT Telkom dan PT Pertamina dalam proyek pengadaan digitalisasi SPBU. KPK berusaha mengungkap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Dengan mengungkap kasus ini, diharapkan dapat memberikan pelajaran dan langkah pencegahan untuk menghindari praktik korupsi serupa di masa depan. Untuk mengidentifikasi dan mengumumkan identitas para tersangka yang terlibat dalam kasus ini, sehingga publik dapat mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses hukum yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi PT Pertamina?
2. Bagaimana peran KPK dalam menangani kasus PT Pertamina?

### **State Of The Art**

berita mengenai penetapan tiga orang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang terkait dengan proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina untuk periode 2018-2023. KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi dari kedua perusahaan yang terlibat dan telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak September 2024.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan

acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik korupsi yang terjadi di PT. Pertamina tidak terlepas dari kelemahan sistem pengadaan, pengawasan internal yang bersifat formalitas, serta budaya organisasi yang tidak menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara hukum regulasi yang mengatur pemberantasan korupsi di BUMN telah cukup lengkap, implementasi dan sanksi yang minim terhadap kegagalan pengawasan internal memperburuk situasi. Metode ini fokus dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kasus tertentu.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menghasilkan kesimpulan pengaruh variabel independen terhadap variabel Dependen, serta untuk mengetahui besarnya pengaruh budaya kaizen terhadap Kinerja karyawan di PT. PERTAMINA (Persero) Marketing Branch Jawa Barat Baik secara parsial maupun simultan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kronologi kasus korupsi PT Pertamina**

Dalam kasus ini bahwa Kejaksaan Agung telah menyatakan adanya temuan ‘pengoplosan’ atau blending Pertamina ini ditemukan tim penyidik berdasarkan temuan alat bukti. Dua orang pejabat Pertamina menjadi tersangka baru kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada tahun (2018–2023). Mereka diduga memerintahkan proses blending atau ‘oplosan’ pada produk kilang pada jenis RON 88 dan RON 90 agar dapat menghasilkan RON 92, ungkap Kejaksaan Agung, Rabu (26/05) malam. Kedua tersangka tersebut berinisial MK yaitu Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga. Satu lagi EC, VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Menurut Abdul Qohar selaku direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menegaskan bahwa hal itu menanggapi pernyataan PT Pertamina yang menyebut tidak ada pengoplosan BBM Pertamina. Perusahaan plat merah itu sebelumnya juga mengklaim bahwa kualitas Pertamina dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92. Temuan Kejaksaan juga mengungkap bahwa dua tersangka mengetahui dan menyetujui mark up atau penggelembungan harga kontrak pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF, akibatnya, menurut Qohar, Pertamina harus

mengeluarkan fee 13% hingga 15% yang disebutnya “melawan hukum”. Dan Uang itu kemudian mengalir ke tersangka lainnya MKAR dan DW, ungapnya. Dalam keterangannya, Kejagung mengungkap bahwa ‘pengoplosan’ atau blending minyak mentah RON 92 dilakukan di terminal dan perusahaan milik MKAR. Pengoplosan ini terjadi di terminal PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki bersama-sama oleh Kerry dan tersangka GRJ. Sejauh ini belum ada tanggapan dari kuasa hukum para tersangka atas temuan Kejagung ini. Dengan menetapkan dua tersangka baru, maka sejauh ini sudah ada sembilan orang tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan para tersangka terdiri dari empat orang petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan tiga lainnya dari pihak swasta. “Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun,” kata Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/02) malam. Kerugian negara itu, kata Qohar, bersumber dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Tujuh tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung tersebut meraka adalah:

- a) RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
- b) SDS, Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
- c) YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping;
- d) AP, VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina International;
- e) MKAR, Beneficially Owner PT Navigator Khatulistiwa;
- f) DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jengala Maritim;
- g) GRJ, Komisaris PT Jengala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini Modus dari para tersangka yaitu ‘mengondisikan’ produksi minyak bumi dalam negeri menjadi berkurang dan tidak memenuhi nilai ekonomis sehingga perlu impor dan melakukan mark up kontrak pengiriman minyak impor. Selain itu, modus lainnya adalah ‘mengoplos’ impor minyak mentah RON 90 (setara Peralite) dan kualitas di bawahnya menjadi RON 92 (Pertamax). Dan Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dirdik Jampidsus Abdul Qohar menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini

bermula ketika pemerintah menetapkan pemenuhan minyak mentah wajib dari dalam negeri pada periode 2018-2023. Atas dasar itu, Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri, sebelum merencanakan impor. Hal itu diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM No. 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Namun, kata Qohar, aturan itu diduga tidak dilakukan oleh RS (Dirut Pertamina Patra Niaga) dan SDS (Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional) dan AP (VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina International). Sebaliknya, mereka diduga bersengkongkol untuk membuat produksi minyak bumi dari dalam negeri tidak terserap sehingga pemenuhan minyak mentah dan produk kilang harus dilakukan dengan cara impor. Qohar mengatakan tersangka SDS, AP, RS, dan YF selaku penyelenggara negara diduga telah mengatur kesepakatan harga dan penentuan pemenang dengan broker, yaitu tersangka MK, DW, dan GRJ. Setelah itu, dugaan kecurangan juga terjadi dalam jenis minyak bumi yang impor. Qohar mengatakan, tersangkanya RS diduga melakukan pembelian RON 90 (setara Pertalite) yang kemudian diolah kembali di depo sehingga menjadi RON 92 (Pertamax). Tidak berhenti, kata Qohar, tersangka YF dari Pertamina Internasional Shipping juga menaikkan (mark up) kontrak pengiriman minyak impor, yang mengakibatkan negara harus membayar biaya sebesar 13-15%.

### **Penyelidikan KPK dan Penetapan Tersangka PT Pertamina**

Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina dan PT Telkom dalam proyek pengadaan digitalisasi SPBU menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam proses hukum yang dihadapi yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses ini dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK untuk mengumpulkan bukti awal mengenai praktik korupsi. Selanjutnya, jika cukup bukti ditemukan, penyidikan akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih mendalam dan mengidentifikasi para tersangka. Peran KPK dalam menangani kasus ini sangat krusial. KPK tidak hanya bertugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara mandiri. Dalam konteks ini, KPK berupaya mengungkap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus hal ini. Hal ini sejalan dengan tujuan KPK untuk memberantas korupsi dan mencegah praktik serupa di masa depan. “Kekuasaan Dewas KPK yang semestinya memiliki kewenangan persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu seperti penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan, menempatkan dewas KPK dalam posisi yang strategis, namun juga berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan pimpinan KPK.” (Laporan evaluasi kinerja

komisi pemberantasan korupsi periode 2019 – 2014 hal.14) Kutipan ini menekankan pentingnya kpk dalam menciptakan system yang lebih transparan dan akuntabel.

KPK menjerat Karen dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit RP200.000.000,00 dan paling banyak RP1.000.000.000”. Sedangkan pasal 3 menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000”. Dengan adanya kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kasus korupsi dapat dicegah dimasa depan.

KPK memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kasus korupsi, hal ini bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan praktik korupsi. Dalam upaya pencegahan korupsi dengan memberikn edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait . Dengan mengungkapkan kasus ini, KPK berharap dapat memberikan pelajaran berharga dan Langkah-langkah pencegahan untuk menghindari praktik korupsi serupa di masa depan. KPK berkomitmen untuk menjag transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi.

### **Dasar hukum yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi PT Pertamina**

Kasus tindak pidana korupsi PT Pertamina menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia dan menambah panjang daftar kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Kejagung terus melakukan penyelidikan untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila: Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Para tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memungkinkan penerapan pidana mati dalam keadaan tertentu, seperti saat negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, atau pengulangan tindak pidana korupsi. Selain itu unsur-unsur dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yakni (menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang atau korporasi) Unsur-unsur yang dilanggar a. Secara melawan hukum b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi c. “Dapat” merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Selain itu menelaah pasal tindak pidana korupsi penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor perlu mempertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya sendiri atau orang lain. Sebagaimana tertuang dalam UU 31 tahun 1999, penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, tindak pidana korupsi yang dilakukan PT Pertamina sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materiil melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25/PUU-XIV/2016, korupsi kini dianggap sebagai delik materil, di mana kerugian negara atau perekonomian negara harus dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan yang dilarang.

Adapun pasal yang terkait dan dapat menejrat para pelaku tindak pidana korupsi PT Pertamina pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang pelaku tindak pidana penyertaan. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu tindak pidana, dipidana sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, semua orang yang terlibat dalam perbuatan pidana, baik sebagai pelaku utama, yang menyuruh melakukan, maupun yang turut serta melakukan, akan dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana

penyertaan. Dengan demikian, siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dipidana, selain itu juga dapat digunakan jika ada pihak lain yang turut membantu atau mendukung tindak pidana korupsi PT Pertamina. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi, yaitu pembayaran uang pengganti. Uang pengganti ini jumlahnya tidak melebihi nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal ini menetapkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Uang pengganti yang dibayarkan tidak boleh lebih besar dari nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Uang pengganti yang dibayarkan tidak boleh lebih besar dari nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Dalam Pasal 15 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya mengatur tentang permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan dalam tindak pidana korupsi. Pelaku yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi akan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Pelaku permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan akan dijerat dengan pidana yang sama seperti pelaku utama tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2, 3, 5 sampai 14 UU No. 31 Tahun 1999.

### **Proses Persidangan terhadap terdakwa dalam kasus terkait proyek penggandaan digitalisasi SPBU**

Pasal 11 poin (1) UU 19/2019 menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakan korupsi jika: Menyangkut kerugian negara setidaknya Rp1 miliar, dan undang-undang tersebut mendukung adanya kasus dugaan korupsi di Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Dalam praktiknya, laporan audit dan penyelidikan menunjukkan bahwa korupsi di BUMN masih berlangsung secara sistemik akibat lemahnya penerapan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu kasus korupsi yang sedang menarik perhatian publik sekarang adalah skandal di PT. Pertamina Patra Niaga. Ini adalah anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang mencuat pada awal tahun 2025. Kasus tersebut melibatkan dugaan penyelewengan dalam proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) serta praktik gratifikasi dan tindakan korupsi lainnya yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Para terdakwa diduga melanggar Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal yang relevan dalam perkara ini mencakup: Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara ilegal memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berdampak merugikan keuangan negara dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Pasal 3: Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang ada pada dirinya karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dapat divonis dengan hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memungkinkan penerapan hukuman mati dalam kondisi tertentu, seperti ketika negara dalam bahaya, bencana alam nasional, atau pengulangan tindak pidana korupsi. Mengingat besarnya kerugian negara dan waktu terjadinya korupsi yang bersamaan dengan pandemi COVID-19, beberapa pihak mempertimbangkan kemungkinan diterapkannya hukuman mati bagi para tersangka. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat PT. Pertamina berawal dari adanya kolusi untuk memfasilitasi impor. Padahal, pada periode 2018-2023, Pertamina diharuskan untuk lebih memprioritaskan pasokan minyak bumi domestik dibandingkan impor, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Permen ESDM 42/2018. Namun, tersangka malah melakukan tindakan sebaliknya, dengan mengadakan rapat resmi untuk mengurangi produksi kilang minyak, sehingga pasokan minyak bumi dalam negeri tidak terserap secara maksimal. Upaya mereka untuk meningkatkan kualitas minyak yang dijual kepada masyarakat sebenarnya adalah kebohongan, dengan alasan menjual BBM RON 92 meski kualitasnya hanya RON 90. Masalah ini memicu reaksi negatif dari publik terhadap tindakan ilegal para tersangka yang merugikan masyarakat sebagai konsumen serta negara. Selanjutnya, ada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tindak pidana korupsi. Di samping itu, jika terbukti menikmati hasil dari kejahatan tersebut, para tersangka juga bisa dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mengingat adanya sumber hukum yang valid, Kejaksaan Agung berhak menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan dan menangkap pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan keabsahan UU Tipikor dan regulasi BUMN yang sudah disusun melalui prosedur yang tepat, norma tersebut bersifat mengikat dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dari segi etika. Konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap Pertamina berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak yang jelas bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Pasal 46 ayat 1

UUPK memfasilitasi gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen yang dirugikan, kelompok konsumen dengan kepentingan yang sama, atau oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang sesuai kriteria. Tindakan melawan hukum ini mendapat reaksi negatif dari publik, yang merasa dirugikan sebagai konsumen dan terhadap negara. Ada juga ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang merinci mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jika terbukti menikmati hasil dari tindakan ilegal tersebut, para tersangka dapat dikenakan juga dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan adanya sumber hukum yang sah, Kejaksaan Agung berwenang untuk menegakkan keadilan dan menangkap para pelaku kejahatan. Dengan keabsahan UU Tipikor dan regulasi BUMN yang sudah dibuat dengan prosedur yang benar, norma tersebut bersifat mengikat tanpa perlu dipertimbangkan dari segi moralitas..

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi di PT Pertamina dalam sistem pidana khusus, dapat disimpulkan bahwa meskipun kewenangan penyidikan kasus ini berada di bawah Kejaksaan Agung, peran KPK tetap krusial dalam upaya penegakan hukum, pengawasan, serta sinergi antar lembaga dalam memberantas korupsi sektor energi. KPK turut berperan dalam menetapkan tersangka dan melakukan pendalaman terhadap proyek-proyek strategis seperti digitalisasi SPBU periode 2018–2023. Kasus ini mengungkap adanya praktik mark-up, blending ilegal BBM, serta pengondisian rapat direksi yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Dalam konteks sistem pidana khusus, tindakan hukum yang diambil mengacu pada UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK serta UU Tipikor, yang memberikan dasar bagi upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di atas satu miliar rupiah. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam memperkuat sistem peradilan pidana khusus yang transparan dan akuntabel.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

## DAFTAR REFERENSI

- Jurnal LPKD. (2024). “Faktor-Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 32–44. Diakses dari: <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/188/198/842>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). *Pernyataan Resmi Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2018–2023*. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
- YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). (2025). *Konsumen Bisa Gugat Pertamina Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah*. Siaran Pers YLKI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.